

Kejari Tabalong Tahan Dua Tersangka Dana Desa



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/14/resmi-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-dana-desa-kejari-tabalong-tahan-mantan-kades-tamiyang-dan-kasi>

Dua tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2020, di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong.

Kejaksaan Negeri Tabalong melakukan penahanan terhadap dua tersangka dana desa di Kecamatan Tanta tahun anggaran 2020 masing-masing berinisial AN (30) dan AL (45).

Dalam kasus ini pihak Kejari Tabalong menetapkan AL yang saat peristiwa terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang dan aparaturnya yang menjabat sebagai Kasi Kesra, AN, sebagai tersangka.

Penetapan penahanan kedua tersangka ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen Amanda Adelina didampingi Kasi Pidsus Andi Hamzah dan jaksa fungsional bidang intelijen Gede Agastia Erlanda, Kamis (14/7).

"Tersangka AL kita tahan di rutan Tanjung dan status tahanan kota untuk AN karena yang bersangkutan baru melahirkan," jelas Amanda.

Dari kedua tersangka ini penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp80 juta dan hasil perhitungan inspektorat setempat total kerugian negara mencapai Rp160 juta.

Penahanan selama 20 hari untuk para tersangka ungkap Amanda untuk memudahkan proses penyidikan dan persidangan perkara dugaan korupsi dana desa ini.

Tersangka AN penahanan terhitung sejak 12 Juli sampai 1 Agustus 2022 dan AL yang mantan seorang kepala desa itu ditahan sejak 13 Juli sampai 1 Agustus 2022.

Amanda menambahkan keduanya diancam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2022 berawal dari temuan inspektorat Kabupaten Tabalong sebesar Rp240 juta.

Selanjutnya untuk menutupi temuan inspektorat tersebut kedua tersangka selaku aparat desa melakukan pencairan dana pembelian satu unit pikup senilai Rp167 juta dengan pembayaran uang muka sebesar Rp50 juta.

Termasuk kegiatan fiktif berupa rehab pagar, perbaikan mushola dan kegiatan fisik lainnya.

Kejaksaan Negeri pun menetapkan AL dan AN sebagai tersangka pada Maret 2022 dan menyita sejumlah dokumen serta uang tunai Rp50 juta yang sebelumnya digunakan sebagai uang muka ke Dealer Mitsubishi.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/14/resmi-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-dana-desa-kejari-tabalong-tahan-mantan-kades-tamiyang-dan-kasi>, 14 Juli 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/335497/kejari-tabalong-tahan-dua-tersangka-dana-desa>, 14 Juli 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).